

# **GALI-GALI**

**Volume 1, Nomor 1 , Maret, 2009**

---

## **Salam GALI-GALI!**

Tak terasa, Pemilihan Umum datang lagi. Bersama guliran beragam kasus kerusakan akibat eksploitasi sumber daya alam, khususnya pertambangan, yang makin menghentak, dan berhasil menyita hampir seluruh waktu kami. Setelah 2005, Tim Redaksi akan menyapa pembaca Gali-gali kembali rutin dua bulanan.

Sebagai kado perjumpaan kembali, Tim Redaksi berusaha membingkis sisi lain kasus pertambangan, yang belum sempat menyeruak dalam ingar bingar berita kasus pertambangan yang belakangan kian marak.

Sejumlah pasal UU 4/2009 tentang Minerba yang disahkan 15 Desember lalu, kami rangkum dalam Fokus Galian bertajuk “Malapetaka Lima Belas Desember” dengan harapan, terumus bacaan tanding atas (hanya) Pasal 169 a tentang Ketentuan Peralihan yang sempat dipersoalkan, dan kemudian tenggelam dalam air bah sederet pasal yang lebih mengerikan.

Puluhan tongkang pengangkut batu bara yang merusak perairan Sungai Barito hanyalah secercah daya rusak yang dihadirkan ratusan perusahaan batu bara yang beroperasi di semenanjung Kalimantan. GG berusaha menggali berita pinggiran yang dianggap lumrah—tak pernah dipersoalkan, bertajuk “Dari Perompak Tongkang Hingga Perampok Masa Depan”. dengan harapan, masyarakat lingkaran tambang lebih peka atas hal yang seolah kecil, namun menyimpan mata rantai daya rusak massif.

Sementara di rubrik Gali Info, redaksi berusaha membentangkan temali hubungan antara gaji kecil pejabat tinggi pemerintahan, dengan keterlibatan mereka di sejumlah perusahaan tambang, dalam tajuk “Tambang Dan jalan Pintas Pemenangan-Pemilu”. Fakta ini seolah mempertegas semarak pesta demokrasi di negeri ini.

Disisi lain, ghiroh perjuangan dan militansi warga sekitar pertambangan PT. Semen Gresik dan PT Semen Andalas menghadapi keroyokan aparat bersenjata, kami rangkum dalam Suara Rakyat (SR) bertajuk “Kekerasan dan Terenggutnya Hak Kelola Rakyat”.

Tajuk “Pulau Jawa Sebentar Lagi” kami ketengahkan kerentanan pulau Jawa sebagai pulau terpadat dengan tingkat kerentanan bencana cukup tinggi, akibat dari salah urus penyelenggara negara. Bila 6 izin pertambangan emas baru sampai tahap pengerukan, maka nasib pulau Jawa tinggal menghitung hari.

Akhirnya redaksi berharap, sejumlah kasus tadi dapat menjadi kaca benggala untuk bercermin bahwa segala kekayaan alam yang terkandung di perut bumi ini sesungguhnya bukanlah warisan dari nenek moyang kita, melainkan pinjaman dari anak cucu, yang harus dijaga keberlanjutannya.

---

**TIM REDAKSI GALI-GALI**

Penanggung Jawab GALIAN : Siti Maemunah

Tukang GALI  
Pendukung GALIAN

: Em. Lukman Hakim  
: Luluk Uliyah, Beggy Siregar, Anwar & Saji

---

## **GALI-GALI edisi ini:**

Fokus Galian : Malapetaka Lima Belas Desember  
Gali Berita : Dari Perompak Tongkang hingga Perampok Masa Depan  
Suara Rakyat : Kekerasan dan terenggutnya Hak Kelola Warga  
Kampanye : Pulau Jawa Sebentar Lagi  
Gali Info : Tambang dan jalan Pintas Pemenangan Pemilu

---

## **FOKUS GALIAN: MALAPETAKA LIMA BELAS DESEMBER**

Berbeda dengan tragedi Malapetaka lima belas Januari (Malari), saat ratusan ribu mahasiswa tumpuk blek di Jakarta, menolak kedatangan Perdana Menteri Jepang Kakuei Tanaka tahun 1974. Pengesahan Undang-Undang Mineral & Batubara pada lima belas Desember lalu, nyaris tanpa demonstrasi mahasiswa, senyap. Sekalipun disadari pengesahan itu akan memperburuk salah urus sektor tambang di tanah air. pengerukan bahan tambang untuk memenuhi kebutuhan negara asing.

Pulau Wawonii adalah satu dari sekian ribu pulau kecil yang terancam pengesahan UU Minerba. Pulau kecil di Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara ini hanya memiliki luas daratan 8.778 ha. Wilayah tersebut terbagi dalam 4 kecamatan, dan 50 desa/ kelurahan. Pulau di perairan Laut Banda ini berbatasan dengan kompleks hutan Lasalimu (Utara) teluk Pasarwajo (Selatan) kompleks hutan Sampolawa (Barat) dan teluk Pasarwajo (Timur)

Jumlah penduduk disana hanya 28.544 jiwa atau lebih kecil dari satu kecamatan di pulau Jawa. Pulau ini di diami sejumlah suku, yakni, suku Wawonii, suku Bajo, suku Buton, suku Tolaki dan transmigran Jawa & Bali. Bidang pertanian dan perkebunan merupakan sumberdaya lokal paling dominan di Wawonii, tanaman semusim seperti padi, jagung, dan kacang hijau, maupun tanaman perkebunan seperti kelapa, cengkeh, jambu mete, coklat, pala, dan pisang menjadi sumber penghidupan sekitar 80% penduduk Wawonii dan 20% nya memanfaatkan kekayaan laut.

Atas alasan itu dan demi keberlanjutan hidup serta keberlangsungan generasi mendatang, rakyat menolak pemberian izin 6 perusahaan pertambangan yakni; PT. Bumi Konawe Mining (PT. BKM), PT. Konawe Bhakti Pratama (PT. KBP), Gema Gresia Perdana, PT. Derawan Pasir Berjaya Mining (PT. DPBM), PT. Mineral Energi Indo. (PT. MEI), PT. Antam Tbk, yang bergerak dibidang pertambangan Nikel, Pasir besi, cromit dan Emas.

Protes terhadap tambang diwujudkan dalam bentuk demonstrasi besar-besaran hingga perusakan fasilitas perusahaan. Sejumlah NGO mengutuk keras kebijakan itu, namun pemerintah terus berlindung dibalik hak istimewa konsepsi Hak Menguasai Negara (HMN). Dan, tanpa sosialisasi sebelumnya, keenam perusahaan tambang tadi mengancam dan bahkan merusak sumber-sumber kehidupan mulai dari, kebun kelapa, kebun cengkeh, kebun jambu mete, kebun pala, kebun merica, hutan wawonii dan sumber air bersih dan saban hari digunakan penduduk.

Kegiatan eksplorasi tambang sudah dimulai pada 23 Desa di 4 Kecamatan Pulau Wawonii dan sebagian besar wilayah Desa Mosolo, Rorko-roko, Nambo Jaya, Lampe Api, Batu Mea, Bobolio. Secara nyata telah merusak sumber-sumber kehidupan warga.

Tak cuma itu, intimidasi masyarakat dilakukan oleh Aparat TNI setempat (Babinsa) dan Polisi.

Mereka memaksa masyarakat menerima ganti rugi atas kerusakan kebun-kebun, sumber air dan sumber kehidupan lainnya.

### **Keruk Habis Jual Murah**

Sayang, di Senayan, kasus-kasus pertambangan macam Wawonii tak menjadi rujukan 10 fraksi DPR Senayan mengesahkan UU Minerba 15 Desember lalu. Sekalipun Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Kedailan Sejahtera (PKS), dan Partai Amanat Nasional (PAN) sempat memilih *walk out* saat rapat paripurna pengesahan UU Minerba, tetapi mereka hanya memperkarakan Pasal 169 a tentang Ketentuan Peralihan

Pasal yang menyebutkan tambang-tambang milik asing yang telah ada sebelum UU Minerba tetap diberlakukan sampai jangka waktu kontrak berakhir. Meski di pasal yang sama juga menyebutkan kontrak-kontrak itu harus disesuaikan UU baru, selambat-lambatnya setahun. Ini cermin kompromi partai-partai penguasa Senayan, yang selama ini banyak mendapat manfaat dari sektor pertambangan. Pasal yang kontradiktif secara substansi dan dikhawatirkan tidak operasional pada akhirnya.

Secara substantif, UU Minerba sesungguhnya tak bergeser dari paradigma ‘keruk habis jual murah’ sebagaimana diamanatkan UU No 11/1967. Bahan tambang sebatas menjadi komoditas dagang, eksploitatif dengan pendekatan *top down*, dan sepanjang 41 tahun lebih telah menimbulkan persoalan yang kompleks di masyarakat.

**Pertama.** UU Minerba juga bias darat, tak menaruh pertimbangan dinamika oseanografi dan pentingnya menjaga perairan laut Indonesia; keluar dari konsepsi Indonesia sebagai negara kelautan. Itulah mengapa perijinan di darat tak dibatasi, padahal tempat buangan limbahnya berujung ke pesisir dan laut. Dan laut merupakan ruang hidup dan penghidupan masyarakat. UU Minerba tidak bisa menjawab hal tersebut, abai menanggapi masalah pencemaran pesisir dan laut akibat kegiatan pertambangan.

**Kedua.** Tak hanya itu sistem perijinan dengan pertimbangan administratif, yang dipromosikan UU Minerba tidak relevan, baik secara geografis, ekologis, apalagi dalam konteks Indonesia sebagai Negara kelautan. Seyogyanya cakupan perijinan mengedepankan perhatian terhadap kerentanan satuan ekosistem, hingga ketergangguan sosial-ekonomi masyarakat. Pertimbangan ini didasari pada karakter material pencemar pada kegiatan pertambangan yang bersifat akumulatif dan dapat terdistribusi secara luas, baik oleh media air dan udara.

Pasal-pasal di UU Minerba lebih sibuk mengurus para pemodal. UU ini hanya mengatur keberlanjutan eksploitasi bahan tambang dan keuntungan jangka pendek dari pajak dan royalty. Ini terbaca dari BAB IV tentang kewenangan. Pemerintah disemua level dapat mengeluarkan izin pertambangan, izin bisa diberikan kepada badan usaha, koperasi dan perseorangan (pasal 38), yang luas konsesinya 1 ha hingga 100 ribu ha

Celaknya. UU Minerba tak memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat. Sebagaimana sejumlah suku di Pulau Wawonii. Dalam BAB XIII tentang Hak dan Kewajiban, yang diatur hanya hak dan kewajiban bagi pemegang izin pertambangan (Pasal 90-112). UU ini tetap tak mau mengakui hak rakyat untuk memutuskan apakah investasi tambang bisa ditanamkan di tanah mereka atau diwilayah-wilayah yang jika ditambang akan mengancam sumber-sumber kehidupan mereka (Free and Prior Inform Consent). Terkait tanah, rakyat hanya diberi pilihan, menerima ganti rugi yang sebelumnya ditentukan secara sepihak atau jalur pengadilan. Ini jelas pelanggaran atas kovenan internasional hak Ekonomi dan social budaya.

Sekalipun UU Minerba secara asas mengakui prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Namun dijalankan secara akumulatif, tak tercermin tegas dan jelas dalam pasal-pasal. UU Minerba mengatur peran serta atau partisipasi namun masih sangat umum dan terbatas. Pengakuan secara umum artinya penormaan tentang asas tersebut hanya sebatas pengakuan prinsip tanpa diberikan

aturan atau mandat pengaturan tentang bagaimana mekanisme yang harus dibuat pemerintah agar bisa diterapkan, maupun penanggungjawab usaha dalam menerapkan prinsip-prinsip tersebut secara nyata. Misalnya dalam hal partisipasi, norma yang diatur masih sebatas pemberian kewenangan kepada Pemerintah Provinsi untuk meningkatkan peran serta masyarakat (Pasal 7). Permasalahannya, partisipasi masyarakat harusnya wajib dikelola pemerintah dalam semua level, baik Kab/Kota, Provinsi dan Pusat.

Demikian pula Pasal 10, menyatakan bahwa dalam penetapan wilayah pertambangan harus dilaksanakan: a. Secara transparan, partisipatif dan bertanggung jawab; b. Secara terpadu dengan memperhatikan pendapat dari instansi pemerintah terkait, masyarakat dan dengan mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi dan sosial budaya, serta berwawasan lingkungan, dan c. memperhatikan aspirasi daerah. Permasalahannya, mekanisme partisipasi belum diatur dalam UU Minerba, dan tidak dimandatkan untuk diatur. Seperti biasa, ketentuan ini bisa ditafsirkan sepihak penguasa, menjadi terserah mereka.

Dilihat dari sisi prosedur UU Minerba tak memberi saluran memadai untuk mendapatkan keadilan. Misalnya prosedur gugatan perwakilan (*class action*) apabila terdapat kerugian yang timbul akibat usaha pertambangan. Gugatan perwakilan akan mempermudah dan menekan biaya yang harus dikeluarkan masyarakat ketika mendapatkan dampak yang sifatnya luas/masif dari usaha pertambangan. Memang UU 23/1997 telah mengatur tentang gugatan perwakilan, namun hal tersebut masih sebatas untuk kerugian lingkungan, sedangkan dampak dari usaha pertambangan bisa jadi tidak hanya kerugian lingkungan saja.

Sementara itu Pasal 145 yang mengatur tentang perlindungan masyarakat, sangat elegan bila dilihat dari judulnya, tetapi lagi-lagi tipu-tipu. Pasal ini bahkan beresiko melahirkan pelanggaran HAM baru. Sebab pasal ini hanya mengenal masyarakat terkena dampak negatif langsung kegiatan usaha pertambangan. Merujuk kasus-kasus pertambangan selama ini, masyarakat terkena dampak sering dibatasi masyarakat sekitar dan masuk konsesi pertambangan. Padahal, dampak pertambangan tak mengenal batas konsesi, bahkan batas administrasi kabupaten, provinsi, dan negara.

### **Catatan Akhir**

Apa yang terjadi pada masyarakat luar KP PT. Kideco Jaya Agung, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur merupakan contoh nyata dari ketidaksanggupan UU Minerba mengenal persoalan tambang secara dekat. Padahal dikawasan yang cukup jauh dari lokasi pertambangan, masyarakat adat mulai dari Dayak Paser: Suateng, Damit, Bekoso, Lempesu, Suweto, hingga daerah muara harus mencecap kerugian, yang nyaris tak dihiraukan perusahaan tambang asal Korea Selatan ini.

Sungai Kendilo, pendukung utama penghidupan mereka, rusak oleh pengerukan batu bara di hulu. Lima kampung itu terpaksa pindah ke lokasi baru, berjarak 2 hingga 10 km dari kampung lama. Mereka bangun sekolah dan fasilitas publik lainnya tanpa bantuan perusahaan, karena mereka tak masuk wilayah pertambangan. Pemerintah Paser harus merogoh dana penanganan banjir kabupaten untuk membantu mereka.

Hal serupa dialami warga kampung sepanjang Sungai Ok Briam, Mal, Muyu, Kao, dan Sungai Digoel di Kabupaten Boven Digoel, Papua. Mereka melaporkan limbah tailing tambang Ok Tedi/BHP Billiton di negara tetangga kita, Papua Nugini, terasa dampaknya di kampung mereka. Banyak ikan mati dan kebun-kebun sepanjang aliran sungai tak lagi subur. Ini menyuratkan daya rusak tambang yang bersifat mengalir dan meluas.

Tragisnya UU Minerba hanya mengatur dua hak masyarakat yang terkena dampak, yaitu mendapat ganti rugi jika terjadi kesalahan dalam pengusahaan kegiatan pertambangan dan mengajukan gugatan ke pengadilan, itupun jika perusahaan menyalahi ketentuan. Dua pilihan itu sama pahit. Pilihan pertama menegaskan tak diakuinya hak veto rakyat untuk menentukan nasibnya sendiri, khususnya jika mereka menolak pertambangan, termasuk hak memilih model pengembangan ekonomi yang lebih

berkelanjutan dibandingkan dengan mengeruk batuan.

Dilihat dari potret hitam kerusakan yang lepas atau sengaja tak diperdulikan UU Minerba, maka dapat dipastikan Pulau Wawonii tidak akan selamat. Nasibnya akan sama buruknya dengan ribuan pulau lain di Indonesia, yang kini dikeruk dan diperparah daya rusak UU Minerba. Jika ini terjadi, lima belas Desember dua ribu delapan, sukses menjadi awal malapetaka kehidupan warga kepulauan.

\* *Sumber Tulisan:* Laporan Koalisi Tolak tambang Wawonii 8 November 2008, Badan statistik Provinsi Sulawesi Tenggara (2006-2007), Siti Maemunah, UU Minerba dan Masalah HAM, Kompas 26 Desember 2008, Partai Berkuasa langgengkan rezim Keruk Cepat Jual Murah, Pernyataan Sikap Jatam, ICEL, Walhi Nasional, KIARA, 18 Desember 2008

---

## **GALI BERITA: DARI PEROMPAK TONGKANG HINGGA PERAMPOK MASA DEPAN**

Arus tenang sungai Barito sepanjang 900 Km yang melintas di Propinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan, siang itu mendadak gaduh. Jukung, Perahu, Rakit, dan Kapal kecil yang biasa digunakan warga sekitar untuk transportasi tampak tergopoh-gopoh menepi, seiring gelombang sungai yang tiba-tiba kuat menghentak. Menyebar menuju rerimbunan pohon yang menghijau di tepi badan sungai. Dari kejauhan Samar-samar terlihat *Tugboat* berwarna hijau keputihan bergerak perlahan, menarik sebuah tongkang raksasa yang memuat gunung batu bara, menuju hilir sungai Barito.

Melihat gelagat yang ada, warga seolah sudah terbiasa dengan pemandangan ini. Air sungai yang menampar-nampar, menjadi pertanda alam mengatakan, 'permisi, batu bara mau lewat'. Begitu kira-kira makna tersirat dari gurat wajah warga yang melongo, nyaris tanpa ekspresi.

Dilihat dari sejarah ekstraksi pertambangan pulau ini, penggunaan kapal Tongkang, sejak lama menjadi sarana pengiriman batu bara, dari terminal batu bara yang sebelumnya dipasok ratusan tronton dari lokasi penambangan. Tongkang hitam legam itu digeret menuju kapal pengangkut di muara sungai yang sudah siap menanti. Setelah proses pemindahan usai, Tongkang yang puluhan jumlahnya akan ditarik lagi, hingga ke tujuan akhir.

### **Potret Kerusakan**

Berbeda dengan saat pengiriman, alih-alih menepi, sejumlah perahu berusaha merapat mendekati tongkang yang sedang bongkar muatan. *Dus*, puluhan orang dengan membawa buntalan karung dan sekop, meloncat ke dalam tongkang, berebut remahan batu bara yang tersisa dari proses pemindahan.

Berbeda dengan Perompak Somalia yang menghasilkan jutaan dolar dari hasil aksinya, perompak tongkang batu bara yang tak bersenjata hanya meraup, rata-rata 1 hingga 3 karung, yang dijual dengan harga Rp 20 ribu per karung. Aksi nekat itu bahkan dilakukan warga tanpa menggunakan perahu. Bagai memiliki nyawa rangkap. Mereka tunggu Tongkang melintas di jembatan KH. Hasan Basri Kabupaten Muara Teweh Kalteng, untuk kemudian meloncat ke dalam Tongkang. Tak jarang, aksi ini merenggut korban jiwa ini, dan terus berlangsung hingga kini.

Rabu 4 Februari 2009, dua perompak tongkang batu bara, yaitu Basran (31) dan Midi (26) warga Jalan Ir PM Noor RT 20, Kelurahan Pelambuan, Kecamatan Banjarmasin Barat. Keduanya ditangkap satuan patroli perairan Polsek Berangas saat merompak tongkang batu bara yang melintas Perairan Sungai Barito, Kecamatan Alalak Berangas, Kabupaten Batola, Kalsel

Polsek Berangas berhasil menyita barang bukti berupa tiga karung batu bara, satu sekop, dan 50

karung kosong. Perompakan yang disebut sebagai aksi kejahatan ini, biasanya dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman pidana maksimal tujuh tahun penjara. Logika hukum itu bisa jadi benar, bila sepintas melihat aksi perompakan semata. Namun *asbabunnuzul* timbulnya aksi itu rupanya harus diurai, untuk menemukan kebenaran sejati.

Perompakan batu bara sesungguhnya merupakan tindakan warga untuk bertahan hidup, ditengah semarak pertambangan batu bara yang hingga kini belum memiliki kesanggupan menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat lingkaran tambang.

Tak hanya itu, formulasi kebijakan pertambangan bahkan menjadi awal potret hitam kerusakan kawasan itu. Jika saja pemerintah memaksimalkan luas wilayah Kalteng 157.983 Km<sup>2</sup> dan Kalsel 37.530,52 Km<sup>2</sup>. untuk menggenjot sektor pertanian dan perkebunan, tentunya seabrek kerusakan tadi tak akan terjadi.

Apalagi dua propinsi ini didukung dengan anugerah alam yang luar biasa, meliputi Kalteng dengan hutan lindung seluas 1.760.079 Ha, hutan produksi 8.517.000, lahan basah 273.206 ha, lahan kering 15.083.194 ha. Sementara Kalsel memiliki luas hutan 1.839.494 Ha, lahan kering 768.498,6 ha, pertanian lahan kering 636.884,0 ha, lahan basah 312.737,4 ha, perkebunan 348.798,9 ha. Maksimalisasi atas sektor ini akan lebih mensejahterakan rakyat, dibanding formulasi kebijakan pertambangan.

Alih-alih menjalankan paket kebijakan berkelanjutan, pemerintah terus menggenjot laju pertambangan secara massal. Di Kalteng setidaknya terdapat 471 KP yang tersebar di 11 Kabupaten sementara di Kalsel terdapat 23 pemegang PKP2B dan 326 pemegang KP pertambangan di 13.039,2 ha. lahan

Pusat Sumber Daya Geologi melaporkan potensi batubara Kalsel sebesar 4, 268 milyar Ton, 2,25 milyar ton nya berada di sebelah timur Pegunungan Meratus yaitu Kabupaten Kotabaru, Tanah Bumbu dan 2 milyar ton berada di sebelah barat pegunungan meratus.

Pemanjaan investasi yang diberikan pemerintah terkesan kebablasan. Investor diberi ruang melakukan penambangan di hutan dan kawasan lindung. Mereka bahkan tak perlu lagi menyediakan lahan di luar hutan. Sebagai gantinya, cukup membayar sejumlah uang yang diandaikan menjadi penerimaan negara bukan pajak.

Demikian isi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 14/Menhut-II/2006 Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan. Fakta ini semakin mengerikan, saat pemerintah mengeluarkan PP No 2 Tahun 2008 tentang hal serupa. Hutan lindung boleh dibongkar, kapan saja, untuk siapa saja, dengan ongkos penyewaan murah meriah Rp 300 per meter, *plus* bonus jutaan kubik kayu hutan dan mamalia liar.

Melalui sederet kemudahan tadi, Kalsel dan Kalteng kini menjelma menjadi Surga bagi penambang. Perusahaan dengan leluasa membuka hutan dan kawasan lindung dengan sistem penambangan terbuka (*open pit*). Berdasarkan data Dinas Kehutanan Kalsel, areal pertambangan seluas 293.264 hektar yang dikelola oleh 354 perusahaan secara kasat mata tumpang tindih dengan kebijakan lain. Berdasarkan Revisi Rencana Tata Ruang Kalsel Tahun 2006 terdapat 18 buah perusahaan yang melakukan penambangan di hutan dan kawasan lindung.

PT. Bahari Cakrawala Sebuku misalnya sejak beroperasi telah sukses mengalihfungsikan cagar alam Selat Sebuku menjadi kawasan pertambangan. Raksasa pertambangan Kalsel, PT Arutmin Indonesia (AI) yang beroperasi di Kabupaten Tanah Bumbu dan Kota Baru melakukan penambangan kawasan lindung disekelompok pit tambang yaitu Pit Mangkalapi seluas 598,41 Ha, Pit Serongga 1.771,53 H, Pit Mereh 7.850,02, Pit Saring 683,20 Ha dan Pit Ata 1.708,68 Ha. PT. Adaro Indonesia, dan PT. Arutmin Indonesia berupaya mendapatkan ijin Menteri Kehutanan untuk menambang di hutan Pegunungan Meratus, padahal kawasan ini merupakan hutan lindung yang semestinya harus difatwa haram bagi pertambangan.

Alih-alih menjaga kelestarian alam, pemerintah di 6 Kabupaten sekitar Meratus berlomba mengeluarkan ijin. Saat laporan ini diturunkan tercatat 229 jenis KP yang melahap 87.411 ha dari 433.677 ha total luas Hutan Lindung Meratus.

Akibatnya, kerapatan tegakan menurun drastis. Tak hanya tetumbuhan bernilai ekonomi tinggi yang rusak, banyak jenis tumbuhan dan hewan yang memiliki fungsi sosio-ekologis nyaris musnah. Praktik pertambangan terbuka di kawasan ini telah menyebabkan curah hujan yang mencapai 4.000 ml/tahun berubah menjadi air permukaan. Aliran itu semakin mempercepat proses erosi, menggelontor ke bawah, dan berdaya rusak tinggi. Jika sebelumnya, banjir hanya terjadi per sepuluh tahun, kini berubah menjadi tradisi tahunan. Dalam kurun 2004-2008, hanya Kotamadya Banjarmasin saja yang tak pernah mencecap banjir.

Praktik pertambangan juga tercatat telah memutuskan siklus dan mata rantai kehidupan sungai. Pegunungan Meratus yang secara alami memasok debit air Sungai Barito dan Martapura. Serta sejumlah anak Sungai mulai dari Negara, Kurau, Palingkan, Kusan, Kinta, Amandit, Pitap, Niwani, Tampuan, dan Sungai Kinapin kini mulai terganggu.

Tak hanya masalah lingkungan, daya rusak pertambangan jauh merambah ke ranah budaya. Sebagai daerah yang banyak dialiri sungai, kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya penduduk Kalteng dan Kalsel integral dengan karakteristik lekuk sungai. Integrasi ini dikenal dengan budaya sungai.

Erik Petersen, 2001 dalam bukunya *Jukung Boats From The Barito Basin*. Menemukan fakta bahwa sejak abad ke-16, sungai telah menyatu dengan kehidupan warga. Mulai dari fungsi ekonomi, ekologi, sosial budaya, politik, pertahanan, hingga penyebaran agama

Sayangnya, praktik industrialisasi dan pertambangan telah menyebabkan degradasi budaya sungai. Hal ini diperparah dengan berkurangnya fungsi ekologi akibat pencemaran, sedimentasi, erosi, dan degradasi lingkungan.

Kasus matinya ribuan ikan di Riam Kiwa yang terjadi hampir tiap tahun, diduga erat kaitannya dengan kegiatan penambangan di kawasan hulu sungai. Saat hujan turun, rembesan dari topografi yang berbukit menggelontor ke Sungai Riam Kiwa, ribuan ikan di sungai tersebut lemas kemudian mengapung.

Selain pencemaran, gangguan terhadap fungsi sungai juga disebabkan proses pengangkutan batu bara. Aktivitas dan pekerjaan masyarakat sekitar Sungai Barito terganggu bahkan terancam mandek. Sebelum Tongkang batu bara lalu lalang, penghasilan para pencari ikan di sungai itu melimpah. Kini ikan yang hidup di Sungai Barito semakin berkurang, aktivitas transportasi warga dan nelayan terganggu, akibat air yang ada di sekitar tongkang seolah tersedot, dan getarannya menyulitkan ikan untuk berkembang biak. Bahkan runtuhnya siring Marabahan diduga erat dengan tekanan arus bawah yang ditimbulkan tongkang batu bara.

### **Obral Batu Bara**

Sederat fakta kerusakan itu, tak sanggup membelalakkan mata pengambil kebijakan. Setidaknya saat Bupati Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) Kalsel, pada tahun 2003 berusaha melakukan penghentian sementara (*moratorium*) tambang batu bara, justru ditentang Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Padahal Keputusan ini didasarkan kepada keinginan mengurangi kerusakan lingkungan dan kemaslahatan umat.

Menurut hitungan pemerintah kabupaten HSS, kerugian diperkirakan mencapai Rp 500 juta per tahun, sementara hasil dari pengerukan hanya Rp 50 juta. Pemkab HSS juga menilai perusahaan legal yang beroperasi sejatinya belum siap menambang, sebab perusahaan pemegang izin Perjanjiaan Karya Pertambangan Batu Bara (PKP2B) kerap melimpahkan kewenangannya pada Koperasi Unit Desa.

Moratorium pertambangan juga dimaksudkan mencari model lain yang membuat perusahaan lebih bertanggung jawab dan mengangkat harkat martabat masyarakat lokal. Pola PKP2B menurut Bupati HSS, hanya memberikan kontribusi Rp 2.850 per ton, itupun pembayarannya dilakukan secara bertahap.

Di tempat berbeda Pemerintah Daerah Tanah Bumbu juga melakukan penghentian aktivitas pertambangan PT. AI melalui SK Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Tanah Bumbu bernomor 522.12/419/IPPH/2006, tertanggal 12 Oktober 2006 tentang *perintah penghentian operasi pertambangan* sampai izin pinjam pakai dikeluarkan, lagi-lagi tak digubris

Alih-alih melakukan evaluasi kebijakan pertambangan, ESDM mengenyot laju pertambangan dengan cara mengeluarkan beragam peraturan yang melonggarkan ekspansi perusahaan tambang untuk mengeruk 57,8 miliar ton batu bara Indonesia.

Tragisnya, sejumlah kabupaten kepincut iming-iming kesejahteraan, secara latah meniru langkah keliru ESDM. Kabupaten Tanah Laut yang sebelumnya memberi ijin 27 KP untuk menggunduli kawasan Hutan Raya (Tahura) Sultan Adam, mengusulkan revisi SK Menhutbun Nomor 453/1999 tentang *peta kawasan hutan* dan melakukan perubahan tata ruang Kabupaten. Usulan tersebut sukses menggeser garis batas Tahura, termasuk yang ada di sekitar Dusun Riam Pinang Desa Tanjung.

Direktorat Jenderal pertambangan Umum bersama Kanwil Pertambangan Kalimantan Selatan memanfaatkan Keppres RI No. 127 Tahun 2001 tentang *Bidang/Jenis Usaha yang dicadangkan untuk Usaha Kecil dan Bidang/Jenis Usaha yang terbuka untuk usaha menengah atau besar dengan syarat kemitraan*, untuk mengembangkan pola pertambangan skala kecil dalam bentuk KUD seperti KUD Maduratna Pengaron, KUD Karya Usaha dan KUD Bersama di Kabupaten Tapin dan Banjar, semakin menambah daftar kerusakan akibat pertambangan.

Celaknya, Pola pemanfaatan Kepres Itu tak diimbangi dengan usaha serius menghentikan proses pertambangan skala besar dan perumusan konsepsi pertambangan rakyat yang menjamin keserasian alam. Dinas Pertambangan dan Energi Kalsel memperkirakan produksifitas pertambangan rakyat mencapai 31 juta metrik ton.

Jumlah itu belum termasuk produktifitas yang dihasilkan perusahaan tambang raksasa yang secara mayoritas menjual hasil produksinya ke luar negeri. Dalam *annual review* tahun 2005 PT Adaro hanya menjual 33.7% dari total produksinya untuk kebutuhan dalam negeri. Begitupula dengan PT. Bahari Cakrawala Sebuku hanya menyuplai 3,92% dan PT. Arutmin hanya memasok 6,25% untuk kebutuhan dalam negeri, selebihnya beramai-ramai dijual ke luar negeri.

Praktik perampokan batu bara oleh perusahaan raksasa merenggut keadilan lingkungan dan masa depan warga Kalimantan bahkan meninggalkan selaksa persoalan. Mulai dari kerusakan lingkungan, pelanggaran HAM, kemiskinan, dan bahkan krisis energi. Jika saja keberadaan mereka berkaitan dengan keselamatan dan kesejahteraan rakyat, tentunya perompakan tongkang yang hanya memperebutkan remahan batu bara tak perlu terjadi.

\* *Sumber Tulisan:* www.kaliteng.go.id, Banjarmasin Post 4 Februari 2009, Dwito Frasetiandi, Potret Buruk Pengelolaan tambang Batu bara di Kalsel, 10 Februari 2009, Banjarmasin Post, 9 Februari 2009, Laporan Investigasi Walhi Kalsel 2008, Laporan LIPI, 2004, *Konflik di daerah Pertambangan*, Workshop JATAM, Menghambat Ekspansi Industri Ekstraktif di Kalimantan, Desember 2008

---

## **SUARA RAKYAT: KEKERASAN DAN PEMISKINAN DI SEKITAR PABRIK SEMEN**

”Kami membuka diri pada siapa saja yang datang untuk membangun tanah kami. Tapi kami tentu menolak PT SAI yang datang justru mengambil peradaban kami, tanah kami, mengambil gunung kami, mengambil udara kami, mengambil sawah kami, mengambil air kami, mengambil kampung kami dengan cara melukai hati, lingkungan dan mengambil hak kami serta generasi berikutnya sebagai ahli waris yang sah dari tanah indatu moyang kami” (petikan Petisi Masyarakat Kecamatan Lhoknga dan Kecamatan Leupung, 14 Januari 2008)

Kekerasan oleh aparat dan perampasan wilayah kelola rakyat kerap terjadi disekitar pertambangan pabrik semen, seperti yang terjadi pada PT Semen Gresik dan PT Semen Andalas.

Rencana pertambangan semen oleh PT. Semen Gresik, yang mengancam 430 ha hutan di Kabupaten Pati, Propinsi Jawa Tengah, ditentang warga sejak 2006. Kasus ini melahirkan penangkapan dan penyiksaan 9 warga Kabupaten Pati dan Kudus. Pada 22 Januari lalu, sekitar 250 personel Brimob dan Samapta menendang, menginjak dan melemparkan warga desa – di antaranya perempuan dan anak-anak- yang sedang berkumpul untuk menunggu hasil negosiasi Camat Sukolilo dan Kapolres Sukolilo. Saat itu, ratusan warga tengah meminta Kepala Desa Sukomulyo menemui mereka untuk mengklarifikasi informasi pembebasan tanah bengkok untuk PT. Semen Gresik

Sementara itu ditempat berbeda, PT Semen Andalas Indonesia atau PT. SAI-Lafarge telah menggali bahan semen di kawasan Karst Moniken Kecamatan Lhoknga. Kawasan karst itu tangkapan dan simpanan air untuk 2 kabupaten, Aceh besar dan kota Banda Aceh. Matinya pertanian Cengkeh dan buah-buahan serta krisis air menimpa warga sepanjang 20 tahun terakhir. Pasca Tsunami, PT SAI meluaskan pengerukannya ke karst Lhoknga, membangun pabrik, PLTU dan pelabuhan. Warga sekitarnya berkali-kali menolak, tak hanya karena kesepakatan diingkari perusahaan, tapi juga kekhawatiran terhadap lahirnya konflik baru pasca Tsunami

### **Tragedi Semen**

Dalam banyak proyek skala besar, perusahaan dan pemerintah kerap memojokkan warga pada pilihan pahit. Ini terjadi pada kasus dua pabrik Semen ini, setidaknya tercermin dari dilanggarnya kesepakatan antara Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo dan warga, pada 10 Januari lalu. Kedua belah pihak sepakat tidak melakukan tindakan apapun berkenaan dengan sengketa ini, sambil menunggu peninjauan ulang AMDAL yang akan dilakukan Gubernur.

Dari kesepakatan tersebut masyarakat yang menolak kehadiran pabrik semen berasumsi: *pertama*, semua kegiatan lapang dalam bentuk apapun yang terkait dengan persiapan proyek PT. Semen Gresik (persero) Tbk, di Kab. Pati (Misalnya: Survey, pembebasan lahan, dan lainnya) harus dihentikan.

*Kedua*, semua keputusan pemerintah yang mengesahkan rencana pembangunan pabrik semen di Pati termasuk SK Gubernur No. 660.1/27/2008 tentang surat keputusan kelayakan lingkungan hidup pabrik semen PT.Semen Gresik (Persero) Tbk. batal secara otomatis.

Namun PT. Semen Gresik ingkar, bahkan menurunkan timnya kelapangan sehingga memicu kemarahan warga. Warga desa menghadang 6 mobil PT Gresik dan memblokade jalan untuk memastikan agar Kepala Desa mau menemui warga.

Aksi warga yang sesungguhnya dimaksudkan untuk mempertanyakan alasan Kepala Desa menjual tanah bengkok desa Itu justru berujung penangkapan. 9 warga yang dituding sebagai tersangka digelandang ke Mapolres Pati untuk kemudian di tahan di Mapolda Jawa Tengah. Hingga tanggal 24 Januari 2009, Tim Advokasi dan keluarga korban dibatasi aksesnya menemui warga yang ditangkap.

Hingga tulisan Ini dibuat warga ditahan dijerat dengan pasal 170, 160 dan 335 KUHP. Selain itu, 9 (Sembilan) yakni: Sudarto (Kedumulyo, Sukolilo)(48), Kamsi Kedumulyo, Sukolilo(55), Sunarto Curug, Kedumulyo, Sukolilo (52), Zainul Warga Desa Kedumulyo (16), Muallim Sangrahan desa Sukolilo (21). Sutikno Bowong desa Sukolilo (26), Wanto Galiran Sukolilo (23), Gunarto Kalioso, Undaan, Kudus (27), Sukarman Jimbaran Kec. Kayen.(26). Warga yang ditangkap juga mendapatkan kekerasan dan perlakuan yang tidak manusiawi hingga mengakibatkan korban lebam-lebam dan memar dibagian tubuhnya.

Peristiwa itu menunjukkan aparat kepolisian tetap menggunakan pola-pola kekerasan dan kriminalisasi untuk menghadapi warga yang menyuarkan haknya. Tak berhenti disitu, Polres Pati juga membiarkan para korban diperiksa tanpa mendapatkan hak bantuan hukum. Aparat kepolisian juga menghina profesi pengacara dengan membatasi tugas profesionalnya memberikan bantuan hukum kepada korban.

Disituasi yang rumit Itu, masih saha pemerintah pemerintah daerah tak bergeming dan tetap melanjutkan pembangunan pabrik Semen Gresik di Kabupaten Pati, padahal rencana Itu menuai penolakan dari warga, dan dikhawatirkan terjadi perusakan lingkungan besar-besaran.

Secara geologis, penolakan warga dapat diterima, mengingat penambangan semen berada dikawasan kars yang saben hari menjadi sumber mata air bagi 250 ribu petani dan buruh tani, ancaman kekeringan didepan mata. Kawasan kars adalah kawasan yang dilindungi sesuai dengan PP No. 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, dan melanggar Keputusan Menteri ESDM No. 1456 tahun 2000 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Kars. Rencana pembangunan ini akan mencerabut budaya dan adat istiadat masyarakat setempat yang telah sekian lama mengembangkan cara hidup di kawasan karst, memicu pelanggaran Hak Asasi manusia, dan juga semakin menajamkan konflik horizontal dimasyarakat.

Sementara di Aceh perusahaan milik Perancis, PT.SAI-Lafarge segera meningkatkan produknya dari 1 juta ton (2006) menjadi 1,6 juta ton pertahun (2008). Padahal, sudah sejak lama warga sekitarnya mengeluhkan sumber ekonomi utama masyarakat dari kebun Cengkeh dan buah-buahan, yang tak berbunga lagi sejak debu PT SAI mencemari kawasan sekitar.

Ini juga menimpa lahan-lahan sawah. Padahal masyarakat, sebahagian besar mata pencahariannya adalah bertani, berkebun, berdagang dan nelayan. Air sawah, sumur, sungai bahkan perkebunan, mengering airnya. Penyakit ISPA juga meningkat 80 persen, peringkat tertinggi di Kec. Lhoknga dibanding sebelum PT SAI beroperasi.

Suara ledakan dinamit (blasting, yang dilakukan 2 kali sehari membuat perempuan dan anak-anak trauma, apalagi kawasan itu sarat konflik. Tak hanya itu, sumur dan rumah penduduk retak, dan longsoran batuan menutup sawah penduduk, yang jaraknya hanya 200 meter dari lokasi perusahaan. Ini juga mengusir hewan endemik di kawasan, seperti kelelawar, karena terganggu bising. Padahal proses penyerbukan tanaman buah bergantung pada satwa ini.

Akibat kerusakan yang ditimbulkan, warga sekitar kerap menggelar protes. Aksi yang dilakukan masyarakat Lhoknga dan Leupung berlangsung sejak 1980-an dan pernah membuahkan kesepakatan sebagaimana termaktub dalam Surat Nomor 0d73/RA/80 tertanggal 30 Mai 1980 perihal Proyek Semen di Lhoknga-Daerah Istimewa Aceh, yang intinya PT SAI bersedia melibatkan penuh Masyarakat sekitar dalam pembangunan lingkungan dan atau pengembangan masyarakat sekitar. Namun kesepakatan ini tak pernah dipenuhi hingga bencana Sunami datang meluluhlatahkan pabrik semen yang 100 persen sahamnya dimiliki Prancis itu.

Layaknya orang sakit pabrik ini kemudian diobati, diperbaiki, sampai kemudian bisa beroperasi kembali. Namanyapun berubah menjadi Semen Andalas Indonesia Lafarge (PT SAI-L).

Beroperasinya kembali PT SAI-L memicu protes warga untuk kembali mempertanyakan kesepakatan yang tak kunjung dipenuhi. Awalnya protes dilakukan dengan mengirimkan surat pada pihak manajemen PT SAI-L dan pemerintah Aceh yang juga ditembuskan pada Presiden, Menteri dan pihak terkait tertanggal 27 desember 2007. Namun lagi-lagi pihak perusahaan dan pemerintah bungkam.

Frakta ini pada akhirnya memicu kemarahan warga. Ratusan masyarakat Lhoknga-Leupung yang terdiri dari belasan desa melakukan protes dengan melakukan unjuk rasa besar-besaran pada 14 Januari 2008, mendatangi pabrik dan memblokir jalan masuk pabrik sehingga para karyawan tidak bisa masuk. Massa juga menyatakan bahwa pabrik tersebut ditutup untuk beberapa waktu sampai permintaan masyarakat dipenuhi. Tidak hanya satu hari masyarakat menduduki pabrik, berhari-hari dan menyebabkan produksi semen berhenti.

Menanggapi gelombang masa aksi yang kian berjubel, pemerintah mulai melunak. Berulang kali pemerintah melakukan negosiasi, akan tetapi masyarakat tetap menolak, mengingat solusi yang ditawarkan masih saja tak beranjak dari kesan ‘pemerintah’ lebih mementingkan perusahaan beroperasi kembali dibanding mencari solusi atas tuntutan masyarakat.

Dengan dalih demi perbaikan iklim investasi, Pemerintah Aceh justru meminta pabrik untuk dijalankan kembali, dan masyarakat diminta untuk tidak mengganggu proses produksi yang berlangsung. Sementara tuntutan masyarakat akan diproses kemudian. Hasilnya, pabrik beroperasi kembali dengan pengawalan aparat keamanan, sementara masyarakat Lhoknga-Leupung masih menunggu penuh harap jawaban dari tuntutan mereka

Beroperasinya kembali PT SAI-L menyebabkan sejumlah sumber mata air sebagian penduduk Aceh Besar dan kota Banda Aceh terancam rusak akibat peledakan material bahan baku semen. Sumber pendapatan masyarakat setempat juga akan mengalami hal yang sama karena sawah, ladang dan tambak tak bisa digunakan, kekurangan air dan tertimbun pecahan batu hasil ledakan, gua vertikal. Gua fosil, salah satu Cagar Alam disana akan mengalami kerusakan seiring perubahan struktur tanah lapisan bawah. Nelayan tradisional tidak bisa memperoleh ikan tangkapannya karena limbah cair yang dialirkan ke laut akan menyebabkan kerusakan parah ekosistem laut. Retaknya bangunan, dinding sumur, rumah, sekolah, tempat ibadah dan fasilitas lainnya akan terulang ledakan dan pecahan bebatuan, seperti waktu sebelum tsunami, saat operasi perusahaan dimulai. Bahkan ganti rugi terhadap lahan dan bangunan yang rusak sampai sekarang belum selesai sepenuhnya.

Menanggapi fakta ini, salah seorang perempuan yang tinggal disekitar perusahaan mengatakan ”Kami harus menutup rapat semua jendela dan pintu rumah kami agar tidak masuk debu dari pabrik...” ungkapnya. Kehadiran PT.SAI-L memang kembali mengancam kehidupan masyarakat, laki-laki dan perempuan, bahkan lebih parah, karena penambahan jumlah produksi serta pembukaan PLTU Batu bara. Masyarakat yang telah berpuluh tahun dibohongi oleh perusahaan, akan kembali jadi tumbal pendapatan negara.

\* *Sumber Tulisan:* [www.partairakyataceh.org](http://www.partairakyataceh.org), Siaran Pers Koalisi nasional Tolak Semen Gresik, Siaran Pers Komite Masyarakat Bersatu Kecamatan Lhoknga Dan Kecamatan Leupung Bersama: Seknas Solidaritas Perempuan, Solidaritas Perempuan Aceh, Solidaritas Perempuan Jabotabek, Jatam, Walhi-Eknas, Kau, Komunitas Tikar Pandan, Karst Aceh, Yayasan Kata Hati-Aceh, Imapa, Foba, Impas, Himal, Gmai 2 februari 2009

---

## **BERITA KAMPANYE: PULAU JAWA SEBENTAR LAGI**

Alam mungkin sedang murka. Begitulah kira-kira gambaran rentetan bencana ekologi yang belakangan kian marak. Perdebatan antara titik berat pada ‘culture’ atau menjadi bagian dinamis dari ‘nature’ sebagaimana dikemukakan filsuf Jerman, Arnold Gehlen rupanya harus segera diakhiri.

Manusia 'harus' melihat alam sebagai sesuatu yang sublim, sebagaimana Ignas Kleden menganggapnya sebagai yang besar dan indah, sakral dan tak terlawankan, sebagaimana Gandhi mengimpikan integrasi manusia dan alam.

Alih-alih menyeimbangkan kehidupan manusia dan alam, para Filosof modernis-liberalis menempatkan manusia sebagai makhluk-bebas-lingkungan (*Umwelt freies Wesen*). *Dus*, kedudukan manusia terhadap alam begitu labil (ambigu), menyatu menjadi bagian dari alam, sekaligus mengambil jarak (*distance*). Karenanya mereka kerap bersaing memenangkan pertarungan atau bahkan menyelamatkan diri (*eskip*) ala Thomas Hobbes.

Beranjak dari pemikiran ini, pulau Jawa setidaknya diposisikan sebagai tumbal, yang ditandai dengan sejumlah bencana. Mulai tanah longsor, banjir, hingga kekeringan. Saat tulisan ini dibuat, sedikitnya 14.634 rumah di Bojonegoro dan 17 gedung TK, 70 gedung SD, 27 masjid, serta 156 musala terendam. Banjir juga menenggelamkan 8.519 ha. persawahan. Sebaran banjir bahkan meluas ke 116 desa di 14 kecamatan, dan memaksa 7.055 warga mengungsi.

Di Kecamatan Bungah Gresik 1.528 rumah tergenang banjir, 10 tempat ibadah, 4 sekolah, 277 hektare sawah, dan 281 tambak rusak. Di Babat, Lamongan, tanggul yang sebelumnya dipertahankan, akhirnya jebol. Kondisi itu memaksa warga satu RT yang terdiri atas 75 KK di Desa Bedahan mengungsi. Sementara itu di kabupaten Tuban 7 desa terendam banjir, masing-masing: desa Ngadipuro, Widang, Patihan, Tegalsari, Kedungharjo, Tegalrejo, dan Simorejo. Dari data yang ada sedikitnya 1.082 buah rumah terendam.

Tahun lalu, banjir menenggelamkan 13 Kabupaten di Jatim dan 11 Kabupaten Di Jawa Tengah. Sementara pada tahun sebelumnya tiga perempat wilayah Jakarta, 62 kecamatan di Jawa Barat, 7 kabupaten di Jawa Tengah, dan 4 kabupaten di Jawa Timur diterpa bencana serupa. Dalam catatan Walhi dan Jatam pada kurun 2000-2003, tidak kurang dari 2.822 desa tenggelam dan 91,3 ribu hektar sawah produktif lenyap.

Fakta ini berbanding terbalik dengan masa kekeringan yang tiba-tiba menyeruak, justru ditempat yang sebelumnya tergenang air bah. Dari catatan Direktorat Sumber Daya Air dan Irigasi Bappenas dalam kurun 2003-2007 total permintaan air di Pulau Jawa dan Bali berkisar 38,4 milyar meter kubik dan hanya terpenuhi 25,3 milyar kubik atau 66 persen

Tragisnya prahara banjir yang bersumber dari rusaknya kawasan hulu DAS, hutan dan gunung yang gundul, serta kecenderungan para pejabat menanam 'bunga low' dipuncak bukit mulai dari Batu, Tretes, hingga Puncak Bogor justru tak pernah dihentikan. Pengendalian banjir melalui pendekatan infrastruktur, meliputi; Proyek pengendalian banjir Jawa bagian Selatan di Jawa Tengah; Proyek pengendalian Banjir Citarum di Bandung Selatan; Proyek Pengendalian Banjir Ciliwung-Cisadane dan Proyek Banjir Kanal Timur di Jakarta; serta proyek pembangunan perkotaan seperti Proyek Pembangunan Perkotaan Bandung (BUDP) dan Proyek Pembangunan Perkotaan Surabaya (SUDP) dan proyek-proyek pengendalian banjir lainnya seperti Brantas, Pekalen Sampean, dan Solo di Jatim yang ditandai dengan maraknya pembangunan waduk, sudetan, serta embung.

Alih-alih menuntaskan persoalan banjir secara serius, pemerintah malah menambah izin pertambangan. Di Jatim sedikitnya 26 perusahaan migas telah melahap 42% dari total luas wilayahnya. Operasi pertambangan yang mayoritas berada di kawasan padat huni berpotensi mengancam 37.478.373 jiwa penduduknya. Begitu pula di empat Propinsi lain di Pulau Jawa yang kuasa pertambangannya terus diperlebar.

Jaringan Advokasi Tambang sejak lama telah mengingatkan soal keterkaitan operasi pertambangan dengan peta rawan bencana, khususnya di Pulau Jawa yang mempunyai beban cukup tinggi. Pulau ini memiliki 125 juta jiwa penduduk dengan kepadatan 979 jiwa per km<sup>2</sup> atau sekitar 65 persen dari total penduduk Indonesia. Namun, warga sebanyak itu mendiami pulau kecil yang luasnya hanya 7 persen

dari seluruh luas daratan Indonesia, dengan kapasitas penyediaan air yang tinggal 4 persen dari ketersediaan air nasional. Dengan luas wilayah 138.793,6 km<sup>2</sup> Pulau Jawa hanya memiliki 1,9 juta ha. tutupan hutan

### **Pertambangan Baru**

Dalam situasi yang begitu kritis, masih saja pemerintah bersikap tak peduli dan terkesan acuh. Di era keemasan industri pertambangan dan otonomi daerah ini, Pulau Jawa bahkan dirancang untuk sejumlah industri tambang lain seperti emas dan pasir besi. Kuasa pertambangan (KP) baru yang segera beroperasi seperti PT Indo Multi Niaga di Kabupaten Banyuwangi Jatim, yang Amdalnya sudah disahkan Pemprof Jatim. Kini perusahaan yang dipimpin Jakfar Amri, salah satu pengurus pusat Partai Persatuan Pembangunan ini tinggal menunggu ijin pinjam pakai kawasan hutan lindung dari menteri kehutanan. Selebihnya 11.621,45 hektar hutan lindung Tumpang Pitu Banyuwangi siap untuk dikeruk

Ditempat berbeda, perusahaan emas Australia, PT Austindo kini mendapatkan izin eksplorasi di proyek Cibaliung dengan saham 89 persen dan sisanya dimiliki ANTAM. Tahun lalu, Cibaliung Gold project memasuki tahap studi kelayakan. Meskipun sempat mengalami penundaan karena perhitungan biaya yang berubah saat terjadi tsunami di Pangandaran (Austindo harus mengeluarkan biaya mitigasi resiko tsunami) namun proyek ini terus melaju. Di Petungkriyono (Pekalongan), perusahaan ini juga memperoleh KP eksplorasi dari pemerintah setempat. Petungkriyono adalah kecamatan yang berada di pegunungan Dieng, dikelilingi hutan produksi pinus yang cukup luas serta hutan alam di ketinggian lebih dari 1000 meter dpl. Sedangkan di Trenggalek Jatim KP perusahaan ini meliputi kawasan seluas 17,586 di daerah Buluroto dan Sentul.

Sementara itu PT. Straits Resources, perusahaan Australia lainnya memiliki KP yang sangat menguntungkan di sejumlah daerah di Indonesia. Belakangan perusahaan ini juga mendapatkan ijin eksplorasi di wilayah Cijulang (Garut).

Di daerah Cigaru (Sukabumi) sekitar 15 km dari Pelabuhan Ratu, eksplorasi dilakukan perusahaan lokal PT Humanas. Konsesi yang dinamai Jampang prospect ini mencakup 8 KP seluas lebih dari 7000 ha yang segera diakuisisi oleh Can-Asia dari Canada sebanyak 90 persen

Satu lagi proyek tambang yang nampaknya akan melaju mulus dan tak banyak menuai sorotan, yaitu tambang pasir besi di pesisir Kulonprogo. Operatornya adalah Indomines Australia. Dari hasil survey topography yang dilakukan Universitas Gajah Mada dan analisis kaborat oleh ALS (Perth) dipastikan bahwa kawasan ini mengandung potensi pasir sedalam 10 m di 22 km garis pantai dengan jumlah cadangan 300 juta ton pasir besi.

### **Jawa Terancam**

Sejak Japan International Cooperation Agency (JICA) gencar melakukan survei di Jatim (2001-2004) dan Tasikmalaya (2004-2007) diperkirakan lebih banyak lagi KP baru yang akan dikeluarkan di Pulau Jawa. Enam perusahaan tambang baru yang segera beroperasi di pulau ini menambah daftar panjang persoalan sosio-ekologis. Ekstraksi pertambangan yang dikenal rakus lahan dan rakus air, semakin mempercepat proses kerapuhan layanan alam. Ini belum termasuk limbah yang akan dibuang.

Jika perusahaan tambang, semacam PT IMN yang berskala terkecil dibanding lima perusahaan lain, memastikan akan menggunakan air Sungai Kali Baru Banyuwangi hingga 2,38 juta liter per hari, dan berencana membuang limbah tailing sebesar 2.361 ton/hari ke perairan Pancer, maka dapat dibayangkan daya rusak perusahaan pertambangan lain, yang skalanya jauh lebih besar.

Keterancaman akibat pertambangan ini belum termasuk daya rusak jalan tol trans Jawa sepanjang 652 kilometer dari Cikampek, Jawa Barat, sampai Surabaya, Jawa Timur yang akan melahap 655.400 hektar lahan pertanian. Hal ini jelas akan mengancam ketahanan pangan nasional, mengingat Pulau

Jawa memasok 53 persen kebutuhan pangan nasional

Konversi lahan pertanian sebanyak itu akan terus bertambah seiring pembangunan sektor perkotaan sepanjang jalan tol itu, khususnya di pintu-pintu keluar tol. Konversi guna lahan juga akan berpengaruh terhadap perubahan struktur mata pencarian penduduk.

Tak hanya itu, Jalur Lintas Selatan (JLS) yang dibangun atas dasar kesepakatan bersama antara Departemen Kimpraswil dengan seluruh pemerintahan propinsi di pulau Jawa. Alih-alih menjadikan JLS sebagai pemantik kesajahteraan 30 juta penduduk Selatan Jawa. Proyek ini berpotensi menghancurkan kawasan hutan dan lahan pertanian tersisa.

Pembangunan JLS, jalan tol Trans Jawa, pertambangan migas yang banyak tersebar di sebelah utara Jawa, dan sederet pembangunan lain mulai dari pendidikan, perkantoran, dan pemukiman sudah cukup untuk menghancurkan keseimbangan pulau Jawa. Hal ini dapat dilihat dari maraknya banjir dan tanah longsor di hampir sudut pulau ini.

Jika semua ini belum cukup, dan pemerintah terus menjalankan niatannya untuk membuka pertambangan baru di pesisir selatan Jawa, maka musnah sudah harapan untuk mempertahankan keberlanjutan jasa layanan alam. Masa kehidupan di pulau Jawa, bisa jadi tinggal menghitung hari.

*\* Sumber Tulisan: Arnold Gehlen, Seine Natur und Stellung in der Welt. Berlin: Junker und Dünnhaupt, 1940; 6th ed., Bonn, 1958. <http://www.bookrags.com>, Ignas Kleden, "Local Culture and Cosmopolitanism", makalah pada Konferensi Internasional, Patna, Pakistan, February 21 - 27, 2001, Jawa Pos 3 Maret 2009., Bapenas 2007., Laporan Walhi-Jatam 2006, Investigasi Pertambangan Emas di Hutan Lindung Tumpang Pitu, Jatam Desember 2008, Kompas, 12 Februari 2009.*

---

## **GALI INFO: TAMBANG & ONGKOS PEMILU**

Pemilihan umum kerap disebut pesta rakyat, sekalipun saat hadir mereka begitu menyadari posisinya sebagai undangan, dan sang empunya hajatan adalah partai politik—lebih tepatnya para calon anggota legislatif, dewan perwakilan daerah, serta presiden dan wakil presiden. Untuk mensukseskan hajatan itu para calon tak segan-segan merogoh kocek milyaran hingga trilliunan rupiah, bergantung strata jabatan yang akan diraihinya.

Jalan pintas tercepat dalam menggalang dukungan dana kampanye adalah dengan meningkatkan intensitas kolusi—memanfaatkan jabatan untuk melegalkan izin pertambangan. Apalagi dilihat dari sisi korupsi, kejahatan jenis ini sulit dijerat, apalagi dengan pasal-pasal pemberantasan korupsi yang begitu karet.

### **Ongkos Pemilu**

Sekalipun kalkulasi antara dana pemenangan dan gaji bulanan jelas tak berimbang, namun ruang kolusi yang begitu terbuka dalam menerbitkan izin pertambangan membuat banyak pejabat silau. Istilah uang terimakasih dan hadiah dari perusahaan tambang melebihi gaji bulanan anggota DPR RI periode 2004-2009 yang hanya Rp. 30.760.000, plus uang kaget seperti dana Pansus Rp. 2 juta per Undang-undang, tunjangan perjalanan dinas selain transportasi Rp 1 juta, Uang duka yang dibedakan menjadi dana wafat 3 x gaji dan dana tewas 6 x gaji. Bahkan bila dibanding gaji Gubernur Bank Indonesia Rp. 150 juta dan Gaji pokok plus Tunjangan Presiden per bulan yang hanya Rp 62.740.000, dan Wakil Presiden Rp 42.160.000,-. Tapi uang penghibur dari perusahaan tambang bisa jadi masih jauh lebih tinggi

Sekalipun material proofing atas itu sulit untuk dibuktikan, tetapi keberadaan pemilu yang masih diminati sebagai lahan pekerjaan paling menjanjikan dapat digunakan sebagai alibi. Apalagi gaji pokok dan tunjangan bulanan anggota dewan, presiden dan wapres yang relatif sangat kecil bisa jadi

hanya cukup untuk ngopi dan refres otak penat, setelah semingguan tengkar hebat di gedung rakyat.

Akibat gaji kecil itu mereka kerap memfitnah diri sebagai 'abdi negara'. Dalam bahasa Sunda 'abdi' bermakna saya dan 'negara' bermakna negara. Jika menggunakan tafsir bahasa *waliaan* ala kota Malang, dua kata itu lebih dekat dengan makna 'negara saya' sehingga para pejabat dengan seenak *udelnnya* dapat melakukan apa saja, termasuk menjualnya.

Disituasi ini, moto 'bela negara' mendadak berubah menjadi 'jual negara' kalau perlu dengan harga obral plus bonus 120 persen, asalkan dana kampanye pemenang pemilu dapat tertutupi.

Besarnya dana kampanye mulai dari pembuatan stiker, baliho, dan iklan politik jelas tak sebanding dengan pemasukan bulanan (halal dan legal) yang diterima saat menjabat. Ini belum termasuk biaya kampanye terbuka-tertutup, pertemuan terbatas, konsolidasi kader, sumbangan parpol, mohon restu, rekomendasi dan sejenisnya, hingga politik uang yang dikemas secara elastis, untuk menghindari jebakan larangan praktik politik uang. Setidaknya istilah 'tongket-setong seket' yang berarti satu suara berharga Rp 50 ribu masih cukup populer di kalangan masyarakat Madura

Atas kesadaran ini pulalah Amien Rais tahun ini tidak terlalu ngoyo untuk nyapres seperti sebelumnya. Menurutnya seorang Capres setidaknya harus memiliki "4 M" dan "1 S". Yaitu *money* (uang), *mass* (massa), *military* (militer), dan *student Mass*. Di Amerika, guyonan "the President is an oil-man who believes in the oil economy"

masih menjadi pameo yang cukup mewakili praktik para calon mendekati ke sejumlah korporasi minyak sekelas Rockefeller, Morgan, dan Hariman.

### **Izin Tambang Baru**

Era pemilu langsung dan otonomi daerah ditandai dengan semakin membludaknya daftar izin baru, baik yang dikeluarkan pusat maupun daerah. Di Sulawesi tenggara lebih dari 253 izin pertambangan baru dikeluarkan. Bahkan Gubernur Sulawesi Utara yang juga kader terbaik Partai Amanat Nasional (PAN) Nur Alam, baru-baru ini mengusulkan pembukaan hutan lindung di kawasan Kolaka, Konawe Utara, Bombana, Buton, dan Konawe Selatan seluas 481 ribu hektar untuk kawasan pertambangan.

Libido keruk habis jual murah ini kontras dengan pernyataan Soetrisno Bachir-Ketua umum PAN, pada akhir Desember 2008 lalu yang mengukuhkannya sebagai satu dari sembilan calon presiden yang akan disung PAN. Tanpa pikir panjang Nur Alam mempublikasikan rencana menurunkan status hutan lindung menjadi hutan produksi, sebelum ditambang besar-besaran bulan lalu. Sungguh jalan pintas sangat buruk, padahal tanggal 15 Desember lalu PAN secara tegas melakukan *walk out* dari Paripurna pengesahan UU Minerba.

Jika rencana ini diteruskan, dipastikan bencana akan datang. Salah satunya di Pulau Wawonii, yang luasnya 87 km<sup>2</sup>, dimana sekitar 80 persen masyarakatnya adalah petani. Jika nantinya hutan di konversi menjadi wilayah pertambangan maka akan mengancam keberlangsungan kehidupan 28.544 jiwa masyarakat Wawonii.

Ditempat berbeda salah satu pengurus pusat Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jakfar Amri, melalui salah satu perusahaannya PT. Indo Multi Niaga, terus mendesak pemerintah untuk segera mengeluarkan izin eksploitasi pertambangan di 11.621,45 ha hutan lindung Tumpang Pitu Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur.

Perusahaan ekstraktif ini juga berencana mengambil air Sungai Kali Baru untuk kebutuhan proses pertambangan sejumlah 2,38 juta liter per hari, dan membuang limbah tailing sebesar 2.361 ton/hari ke laut lepas. Saat tutup nanti akan ada 3,4 juta ton tailing di laut Pancer dan sekitarnya. Limbah yang mengandung logam berat ini beresiko mencemari kawasan perairan dari Pancer hingga Muncar. Padahal dari perairan ini Kabupaten Banyuwangi berhasil menduduki rengking pertama sebagai Daerah produksi ikan terbesar di Indonesia, mencapai 62.294.281 Kg atau setara dengan 93,2 miliar.

Ini belum termasuk sekitar 30-an pabrik beserta ribuan karyawan pengalengan dan penepungan ikan di Kecamatan Muncar yang dipastikan terancam.

Keberlangsungan jasa Pertanian dalam jangka panjang juga tidak akan selamat. Sebab hutan lindung tumpang pitu yang ditetapkan sebagai kawasan resapan air katagori tinggi setara dengan 30 liter per/detik (RTRW Jatim 2020) akan dirusak. Akibatnya ratusan petani Jeruk yang menggarap 12.442,84 ha lahan dengan produksi 83.142 ton per tahun akan terancam. Ini belum termasuk pertanian pangan jenis padi yang tahun lalu mencapai 656.997,43 ton dari 111.537 ha lahan basah.

Selebihnya masih banyak lagi petinggi parpol yang terlibat praktik keruk tambang jual murah seperti Agusman Effendy dari Fraksi Golkar yang menjabat Komisaris PT Bukit Perkasa Nusa Indah Jakarta (1995-2001), Dirut. PT Lautan Berlian (1998-2004), dan Ketua Masyarakat Energi Indonesia Jakarta (2003-2006). Bahkan pemilihan kepala daerah langsung (Pilkadal) yang menelan biaya triliunan rupiah membuat, para kader parpol yang berhasil menjabat Bupati demikian bersemangat mengeluarkan izin pertambangan baru.

Sejak tahun 2004 sejumlah Bupati Kalimantan Selatan berlomba mengeluarkan izin pertambangan. Mulai dari Bupati Kotabaru sedikitnya menerbitkan 95 izin pertambangan baru. Disusul Bupati Tanah Laut 64 izin baru, Bupati Tanah Bumbu 44 izin baru, Bupati Banjar 15 izin baru, Bupati Tabalong 14 izin baru dan Bupati Tapin 4 izin baru.

Sementara hingga pertengahan tahun 2006, di Kalsel terdapat 23 perusahaan pemegang izin PKP2B yang terbagi dalam tiga generasi, yakni Generasi I (1981-1983) 2 perusahaan dengan luas wilayah keruk 105.315 ha, Generasi II (1994-1997) 5 perusahaan dengan luasan 120.053 ha, Generasi III (1997-2006) 16 perusahaan dengan luasan 321.418 ha wilayah keruk. Bahkan Presiden Megawati menjelang Pemilu 2004 lalu, sempat melegalkan 13 perusahaan tambang skala besar untuk mengeruk 11,4 juta hektar kawasan lindung melewati penerbitan Perpu No 1 tahun 2004, dan menjelang Pemilu 2009 Pemerintahan SBY meloloskan UU No 4 Tahun 2009 tentang Minerba.

Sederet praktik pertambangan yang merusak fungsi fisiologis dan jasa layanan alam ini tak lain disebabkan besarnya cost politik yang harus dipikul para calon dimasa Pemilu. Jika saja anggota dewan di Indonesia sama dengan parlemen Kuba yang mencalonkan dan bekerja tanpa bayaran se-sen pun. Mungkin libido penerbitan izin pertambangan masih dapat ditahan.

\* *Sumber Tulisan:* Daftar gaji pejabat negara ini dikeluarkan oleh Bagian Anggaran Departemen Keuangan, ditandatangani pada tanggal 28 januari 2005 sebelum disesuaikan dengan anggaran kenaikan APBN 2006 dan berlaku hingga sekarang. Lukman Hakim, *Rasionalitas Konversi Pemilih Dalam Pemilihan Kepala daerah langsung di kabupaten Sumenep*, Penelitian Dosen Muda Dirjen Dikti 2006, Robert G Lugar, *Curing the Oil Addiction: "Petropolitics" and the Threat to Global Security*, [www.lugar.senate.gov](http://www.lugar.senate.gov) 15 Mei 2006, Calon presiden PAN Akan Membabat Hutan, Siaran Pers Jatim, Walhi, KAU, 1 Maret 2009, Laporan Investigasi Pertambangan Hutan Lindung Tumpang pitu banyuwangi jawa Timur, JATAM, Desember 2008, Laporan LIPI 2004, Konflik di Lokasi Pertambangan, [www.indonesia.com/bpost/102005/13/depan/utama1.htm](http://www.indonesia.com/bpost/102005/13/depan/utama1.htm), [www.tokohindonesia.com](http://www.tokohindonesia.com) 23 Oktober 2004. Sumber : Statistik Mineral & Batubara Indonesia tahun 2005. Departemen ESDM.

\*\*\*\*\*

**GALI-GALI**  
**Volume 1, Nomor 1**  
**Maret, 2009**

\*\*\*\*\*

GALI-GALI adalah buletin on-line dari Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), dengan tujuan untuk menginformasikan dan membahas masalah-masalah pertambangan di Indonesia khususnya, serta internasional pada umumnya.

\*\*\*\*\*

Semua artikel/tulisan dalam GALI-GALI yang tidak memiliki keterangan sumber merupakan dokumen JATAM dan hendaknya dinyatakan demikian dalam pencetakan ulang.

\*\*\*\*\*

Jaringan Advokasi Tambang (JATAM)

Jl. Mampang Prapatan II/30 RT 04/RW 07 Jakarta Selatan 12790

Telp: 021- 794 1559 Fax. 021-7918 1683

Email : [jatam@jatam.org](mailto:jatam@jatam.org)

Website : [www.jatam.org](http://www.jatam.org)

\*\*\*\*\*